



PENETAPAN

Nomor 1242/Pdt.P/2022/PN Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan dari :

LAILATUL FATIMAH, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kupang Gunung Jaya 1/37 RT.001 RW.007 Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada MISBAKHUL MUNIR AL AQIB, S.H., ADVOKAT / PENGACARA yang berkedudukan hukum atau berkantor pada LAW FIRM & LEGAL COUNCILLOR "MISBAKHUL MUNIR AL AQIB, SH. & ASSOCIATES" di Sudimoro Utara RT.001 RW.002 Desa Sudimoro Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Mei 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 06 Juni 2022 Nomor 1242/Pdt.P/2022/PN Sby., tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa permohonan tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 06 Juni 2022 dengan Register Nomor 1242/Pdt.P/2022/PN Sby., telah mengajukan Permohonan dengan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Kupang Gunung Jaya 1/37 RT.001 RW.007 Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota

Halaman 1 Penetapan Nomor 1242/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, sebagaimana dimaksud dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3578067001820004 atas nama LAILATUL FATIMAH, dan Kartu Keluarga Nomor 3578062105210010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 22-05-2021 ;

2. Bahwa, pada tanggal 11 September 2006 Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama TEGUH DWI RIYANTO yang telah putus karena perceraian, akan tetapi keduanya kemudian rujuk kembali dan melangsungkan perkawinan secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawahan Kota Surabaya pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2018 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0421/03/VI/2018 ;

3. Bahwa, dalam perkawinannya tersebut, Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :

3.1. SHAFIYYA NUR FADHILA, umur 15 tahun, lahir di Surabaya pada tanggal 10 Juni 2007, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akte Kelahiran No.2629/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 18 Desember 2012;

3.2. PASHA AMAR SYARIFUDDIN, umur 10 tahun, lahir di Surabaya pada tanggal 10 Mei 2012, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akte Kelahiran No. 3578-LT-19032013-0171 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal tertanggal 20 Maret 2016;

3.3. JOHAN GUTAMA, umur 6 tahun, lahir di Surabaya pada tanggal 05 Maret 2016, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akte Kelahiran No. 3578-LU-07042016-0162 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal tertanggal 07 April 2016;

3.4. ARGAM DAMAR HARJO, umur 2 tahun, lahir di Surabaya pada tanggal 01 Februari 2020, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akte Kelahiran No. 3578-LU-25032020-0034 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal tertanggal 26 Maret 2020;

4. Bahwa, pada tanggal 26 Agustus 2016 Pemohon dan suami pemohon telah melakukan pembelian terhadap sebidang tanah beserta

Halaman 2 Penetapan Nomor 1242/Pdt.P/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah yang berdiri diatasnya seluas 90 M2 yang terletak di Desa Lebanisuko, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No.162 atas nama pemegang hak TEGUH DWI RIYANTO ;

5. Bahwa, suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2021 dikarenakan sakit sebagaimana dimaksud dalam Akta Kematian Nomor: 3578-KM-21052021-0071 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 21 Mei 2021;

6. Bahwa, setelah suami pemohon meninggal dunia, Pemohon sebagai ibu rumah tangga harus menanggung biaya hidup pemohon dan anak-anak Pemohon, biaya pendidikan anak-anak pemohon serta menanggung hutang Pemohon dan almarhum suami Pemohon semasa masih hidup, sehingga Pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya tersebut untuk dipergunakan sebagai modal usaha, biaya pendidikan anak pemohon, biaya penghidupan pemohon dan anak-anak pemohon, serta akan dipergunakan untuk membayar hutang ;

7. Bahwa, oleh karena anak keempat anak pemohon masih dibawah umur dan belum dewasa sehingga dalam melakukan pengurusan segala kepentingannya terutama dalam melakukan perbuatan hukum Pemohonlah yang diberi kepercayaan sebagai wali Ibu untuk mengurusnya ;

8. Bahwa, oleh karena Pemohon telah dianggap sebagai wali Ibu oleh keempat anak Pemohon yang masih dibawah umur, maka Pemohon bermaksud untuk mewakili anak Pemohon tersebut dalam mengurus segala kepentingannya serta melakukan perbuatan hukum terutama untuk menjual sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya seluas 90 M2 yang terletak di Desa Lebanisuko, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No.162 atas nama pemegang hak TEGUH DWI RIYANTO ;

9. Bahwa, Pemohon sanggup dan bertanggung jawab untuk menjadi wali Ibu dari anak Pemohon tersebut selama mereka masih dibawah umur dan belum dewasa ;

10. Bahwa, Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Halaman 3 Penetapan Nomor 1242/Pdt.P/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas *Pemohon* mengajukan permohonan kepada KETUA PENGADILAN NEGERI DI SURABAYA agar berkenan memanggil Pemohon dalam suatu persidangan umum perdata guna dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah menurut hukum, bahwa Pemohon adalah wali Ibu dari anak-anak Pemohon yang bernama **SHAFIYYA NUR FADHILA**, umur 15 tahun, lahir di Surabaya pada tanggal 10 Juni 2007, **PASHA AMAR SYARIFUDDIN**, umur 10 tahun, lahir di Surabaya pada tanggal 10 Mei 2012, **JOHAN GUTAMA**, umur 6 tahun, lahir di Surabaya pada tanggal 05 Maret 2016, **ARGA DAMAR HARJO**, umur 2 tahun, lahir di Surabaya pada tanggal 01 2020, dalam mengurus segala kepentingannya terutama dalam melakukan perbuatan hukum selama anak-anak tersebut masih dibawah umur dan belum dewasa ;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak-anak Pemohon yang bernama **SHAFIYYA NUR FADHILA**, **PASHA AMAR SYARIFUDDIN**, **JOHAN GUTAMA**, dan **ARGA DAMAR HARJO** yang masih dibawah umur dan belum dewasa tersebut dalam melakukan perbuatan hukum terutama untuk menjual sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya seluas 90 M2 yang terletak di Desa Lebanisuko, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No.162 atas nama pemegang hak TEGUH DWI RIYANTO ;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap Kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- 1.-----
KTP NIK. 3578067001820004, tanggal 07-07-2012, bukti P-1;



2.-----

Kutipan Akta Nikah No. 0421/03/VI/2018, bukti P-2;

3.-----

Kartu Keluarga No. 3578062105210010, tanggal 22-05-2021, bukti P-3;

4.-----

Kutipan Akta Kelahiran No. 2629/2007, tanggal 18 Desember 2007, bukti P-4;

5.-----

Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-19032013-0171, tanggal 20 Maret 2013, bukti P-5;

6.-----

Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LU-07042016-0162, tanggal 7 April 2016, bukti P-6;

7.-----

Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LU-26032020-0034, tanggal 26 Maret 2020, bukti P-7;

8.-----

Sertipikat Hak Milik No. 162, bukti P-8;

9.-----

Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-21052021-0071, tanggal 21 Mei 2021, bukti P-9;

Bukti surat tersebut berupa fotocopy dan telah bermeterai cukup, selanjutnya dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti-bukti tersebut diatas, Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Saksi KARTAWI;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;

Bahwa Pemohon adalah istri dari Alm. TEGUH DWI RIYANTO;



Bahwa pada tahun 2006 Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama TEGUH DWI RIYANTO yang telah putus karena perceraian, akan tetapi keduanya kemudian rujuk kembali dan melangsungkan perkawinan secara sah pada tahun 2018;

Bahwa bapak TEGUH DWI RIYANTO meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2021 dikarenakan sakit;

Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan bapak TEGUH DWI RIYANTO, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu : SHAFIYYA NUR FADHILA, umur 15 tahun, lahir di Surabaya pada tanggal 10 Juni 2007, PASHA AMAR SYARIFUDDIN, umur 10 tahun, lahir di Surabaya pada tanggal 10 Mei 2012, JOHAN GUTAMA, umur 6 tahun, lahir di Surabaya pada tanggal 05 Maret 2016 dan ARGHA DAMAR HARJO, umur 2 tahun, lahir di Surabaya pada tanggal 01 Februari 2020 yang sampai saat ini tinggal Bersama Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon dan Alm. TEGUH DWI RIYANTO memiliki sebidang tanah yang diatasnya ada bangunan rumah yang terletak di Desa Lebanisuko, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik;

Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah yang diatasnya ada bangunan rumah tersebut untuk modal usaha, biaya pendidikan anak pemohon, biaya penghidupan pemohon dan anak-anak pemohon, serta akan dipergunakan untuk membayar hutang;

2.

Saksi SLAMET SANTOSO;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dekat;

Bahwa Pemohon adalah istri dari Alm. TEGUH DWI RIYANTO;



Bahwa bapak TEGUH DWI RIYANTO meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2021 dikarenakan sakit;

Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan bapak TEGUH DWI RIYANTO, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu : SHAFIYYA NUR FADHILA, umur 15 tahun, lahir di Surabaya pada tanggal 10 Juni 2007, PASHA AMAR SYARIFUDDIN, umur 10 tahun, lahir di Surabaya pada tanggal 10 Mei 2012, JOHAN GUTAMA, umur 6 tahun, lahir di Surabaya pada tanggal 05 Maret 2016 dan ARGHA DAMAR HARJO, umur 2 tahun, lahir di Surabaya pada tanggal 01 Februari 2020 yang sampai saat ini tinggal Bersama Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon dan Alm. TEGUH DWI RIYANTO memiliki sebidang tanah yang diatasnya ada bangunan rumah yang terletak di Desa Lebanisuko, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik;

Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah yang diatasnya ada bangunan rumah tersebut untuk modal usaha, biaya pendidikan anak pemohon, biaya penghidupan pemohon dan anak-anak pemohon, serta akan dipergunakan untuk membayar hutang;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mewakili keempat anak pemohon masih dibawah umur dan belum dewasa sehingga dalam melakukan pengurusan segala kepentingannya terutama dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan di dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan agar Pengadilan Negeri Surabaya Menetapkan dan Memberikan Ijin Mewakili kepada Pemohon untuk mewakili Tindakan hukum anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama SHAFIYYA NUR FADHILA, PASHA AMAR SYARIFUDDIN, JOHAN GUTAMA, dan ARGAM DAMAR HARJO, khususnya untuk menjual sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya seluas 90 M2 yang terletak di Desa Lebanisuko, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No.162 atas nama pemegang hak TEGUH DWI RIYANTO;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan tersebut, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 33 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan “untuk menjadi wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan Pengadilan” ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 50 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perwalian yang menyebutkan Anak yang belum mencapai umur 18 atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtua berada dibawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa Pemohon yang hendak mengajukan permohonannya itu kepada Pengadilan Negeri dimana Pemohon yang bersangkutan bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-1 berupa KTP dan P-3 berupa Kartu Keluarga membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kupang Gunung Jaya 1/37 RT.001 RW.007 Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi KARTAWI dan saksi SLAMET SANTOSO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan, didapatkan fakta bahwa Pemohon telah terikat perkawinan secara sah dengan seorang laki-laki bernama TEGUH DWI RIYANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4, P-5, P-6 dan P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran, didapatkan fakta Pemohon dengan TEGUH DWI RIYANTO dalam perkawinannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama SHAFIYYA NUR FADHILA, umur 15 tahun, lahir di Surabaya pada tanggal 10 Juni 2007, PASHA AMAR SYARIFUDDIN, umur 10 tahun, lahir di Surabaya pada tanggal 10 Mei 2012, JOHAN GUTAMA, umur 6 tahun, lahir di Surabaya pada tanggal 05 Maret 2016 dan ARGAM DAMAR HARJO, umur 2 tahun, lahir di Surabaya pada tanggal 01 Februari 2020;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-9 berupa Kutipan Akta Kematian, didapatkan fakta bahwa suami Pemohon (TEGUH DWI RIYANTO) telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2021;

Menimbang, bahwa dari bukti P-8 berupa Sertipikat Hak Milik No. 162 atas nama pemegang hak TEGUH DWI RIYANTO, dalam masa perkawinan Pemohon dengan Alm. TEGUH DWI RIYANTO memiliki harta berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 90 M2 yang terletak di Desa Lebanisuko, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dimaksudkan agar Pengadilan Negeri Surabaya Memberikan Ijin Mewakili kepada Pemohon untuk mewakili Tindakan hukum anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama SHAFIYYA NUR FADHILA, PASHA AMAR SYARIFUDDIN, JOHAN GUTAMA, dan ARGAM DAMAR HARJO, khususnya untuk menjual sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 90 M2 yang terletak di Desa Lebanisuko, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No.162 atas nama pemegang hak TEGUH DWI RIYANTO;

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata tidak ada satupun bukti yang menyatakan bahwa Pemohon sedang dicabut kekuasaannya sebagai wali bagi 4 (empat) orang Anaknya yang bernama SHAFIYYA NUR FADHILA, umur 15 tahun, lahir di Surabaya pada tanggal 10 Juni 2007, PASHA AMAR SYARIFUDDIN, umur 10 tahun, lahir di Surabaya pada tanggal 10 Mei 2012, JOHAN GUTAMA, umur 6 tahun, lahir di Surabaya pada tanggal 05 Maret 2016

Halaman 9 Penetapan Nomor 1242/Pdt.P/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ARGAMAMAR HARJO, umur 2 tahun, lahir di Surabaya pada tanggal 01 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya Pemohon dalam menjual sebidang tanah yang di atasnya ada bangunan rumah sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 162 atas nama pemegang hak TEGUH DWI RIYANTO tersebut untuk modal usaha, biaya pendidikan anak Pemohon, biaya penghidupan Pemohon dan anak-anak Pemohon, serta akan dipergunakan untuk membayar hutang, sehingga Pengadilan Negeri memandang permohonan yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dipandang tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap petitum permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga) agar Pemohon diijinkan untuk mewakili anak-anak Pemohon yang bernama SHAFIYYA NUR FADHILA, PASHA AMAR SYARIFUDDIN, JOHAN GUTAMA, dan ARGAMAMAR HARJO yang masih dibawah umur dan belum dewasa tersebut dalam melakukan perbuatan hukum terutama untuk menjual sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 90 M2 yang terletak di Desa Lebanisuko, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No.162 atas nama pemegang hak TEGUH DWI RIYANTO dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) agar Pemohon ditetapkan sebagai wali Ibu dari anak-anak Pemohon yang bernama SHAFIYYA NUR FADHILA, umur 15 tahun, lahir di Surabaya pada tanggal 10 Juni 2007, PASHA AMAR SYARIFUDDIN, umur 10 tahun, lahir di Surabaya pada tanggal 10 Mei 2012, JOHAN GUTAMA, umur 6 tahun, lahir di Surabaya pada tanggal 05 Maret 2016, ARGAMAMAR HARJO, umur 2 tahun, lahir di Surabaya pada tanggal 01 2020, dalam mengurus segala kepentingannya terutama dalam melakukan perbuatan hukum selama anak-anak tersebut masih dibawah umur dan belum dewasa, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon maupun bukti saksi, oleh karena telah terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak SHAFIYYA NUR FADHILA, umur 15 tahun, lahir di Surabaya pada tanggal 10 Juni 2007, PASHA AMAR SYARIFUDDIN, umur 10 tahun, lahir di Surabaya pada tanggal 10 Mei

Halaman 10 Penetapan Nomor 1242/Pdt.P/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, JOHAN GUTAMA, umur 6 tahun, lahir di Surabaya pada tanggal 05 Maret 2016, ARGAMAMAR HARJO, maka dengan sendirinya Pemohon merupakan wali dari 4 (empat) orang Anaknya yang masih dibawah umur dan belum dewasa tanpa harus ditetapkan lagi oleh Pengadilan Negeri, dengan demikian petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) tidak beralasan hukum, karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan non kontentiosa maka biaya perkara yang timbul, menurut hukum dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

- 1.-----
Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2.-----
Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak-anak Pemohon yang bernama SHAFIYYA NUR FADHILA, PASHA AMAR SYARIFUDDIN, JOHAN GUTAMA, dan ARGAMAMAR HARJO yang masih dibawah umur dan belum dewasa tersebut dalam melakukan perbuatan hukum terutama untuk menjual sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya seluas 90 M2 yang terletak di Desa Lebanisuko, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No.162 atas nama pemegang hak TEGUH DWI RIYANTO;
- 3.-----
Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
- 4.-----
Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh : **Ojo Sumarna, S.H., M.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1242/Pdt.P/2022/PN Sby. tanggal 06 Juni 2022. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu**, tanggal : **29 Juni 2022** oleh Hakim tersebut, dan dibantu

Halaman 11 Penetapan Nomor 1242/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Makhfud, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dengan
dihadiri Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m,

Makhfud, S.H., M.H.

Ojo Sumarna, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2.	Biaya Proses (ATK)	Rp.	60.000,-	
3.	Biaya PNPB Panggilan	Rp.	10.000,-	
4.	Materai	Rp.	10.000,-	
5.	Redaksi.....	Rp.	10.000,-	
6.....	Jumlah	Rp.	120.000,-	(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 12 Penetapan Nomor 1242/Pdt.P/2022/PN Sby